
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 7 NO 2
JULI 2021

jrak@plb.ac.id

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Lesi Hertati – Universitas Indo Global Mandiri

ABSTRACT

The main thing needed to increase the economic growth of the taxation sector is not only the awareness of the people to pay taxes, but also the tax administration system in this country must be adjusted to the development in order to succeed this goal. The modernization of the tax administration system aims to increase the potential for available tax revenue which has the characteristic of carrying out administrative activities through a system based on the latest technology. Through modernization, it is hoped that a strong pillar can be built as a fundamental for good and sustainable acceptance. Tax management has undergone major changes which are continually being developed towards modernization. The demand to maximize the potential for tax revenue is the reason for the modernization of taxation. The tax modernization can take the form of improvements to tax policies and the tax administration system. Modernization is expected to increase taxpayer compliance in complying with their obligations, increase the responsibility of government officials so as not to commit fraud and serve the community as well as possible and increase tax revenue optimally. This research was conducted in South Sumatra. The results showed that the influence of the level of tax knowledge and the modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance. The test instrument used was multiple linear regression, then the method used was descriptive and verification methods.

Keywords: *Tax Knowledge Level, Modernization of Tax Administration System, Individual Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karenanya pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak. (Waru, Oktaviana Agustania, 2018; Harto, Budi. 2017).

Masalah perpajakan tidaklah sederhana bukan hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya masing-masing. Ferdian, (2020) Wajib pajak diminta untuk melakukan pembayaran atas utang pajak atau mengajukan permohonan mengangsur pembayaran utang pajak. Wajib pajak tersebut tidak merasa memiliki utang pajak karena dia selalu melakukan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPN untuk dua masa pajak. Wajib pajak terlambat melaporkan SPT karena saat itu sedang sibuk mengurus pernikahan salah satu keluarganya. Secara umum, 'utang pajak' atau disebut juga 'tunggakan pajak' muncul ketika ada tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan timbulnya tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan. Adapun jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak bagi wajib pajak bisa dilihat di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang akan diterima oleh wajib pajak setelah mendaftarkan sebagai wajib pajak

Kasus banyak wajib pajak tidak merasa memiliki utang pajak karena telah melakukan kewajiban pajak dengan baik. Ketika ditanyakan kepada wajib pajak mengenai utang pajak, boleh jadi masih banyak wajib pajak yang belum mengetahuinya. Lalu, apa sebenarnya penyebab timbulnya utang pajak. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, Budi, 2012).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek hukum, Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan law enforcement di bidang perpajakan, (Wolk et. All, 2013: Wahyudian Angger, 2013).

Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Wahyudian & Angger, 2013).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. (Toto Prihadi, 2013).

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya. (Siti Rohmawati, 2015: Siti, 2015; Harto, Budi (2016).

LANDASAN TEORI

Titis Waskito. (2014). kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perilaku yang taat hukum. secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal. (Sudirgo, & Bangun, 2019: Suharno, 2016).

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, (Sugeng & Raden 2016: Sari & Destria. (2013).

Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Nurchayanti, (2015). menyatakan bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Octama, (2013). menyatakan bahwa pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut. (Hery, 2018: Hery, 2018).

Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem self assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai (Edward & Altman. (1968). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Edward I. Altman. (1968). adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban

membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara. Istilah pajak memang terdengar familiar tapi belum banyak orang yang mengerti perihal apa yang dimaksud pajak terlebih pengertian pajak menurut para ahli. (Iduansyah & Mohammad, 2003; Gantino, 2018).

Hal sama juga berlaku pada jenis-jenis pajak yang harus di bayar. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. (Dede Nurhayati, 2015).

Lingkungan wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. dimana seseorang wajib pajak yang mendukung (bersikap positif) terhadap kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, seseorang wajib pajak tidak mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luas diri wajib pajak (Dewi et, all, 2018; Sari, et, all 2017).

Lawrence & Zutter, (2012). menyatakan bahwa setiap wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak tergantung pada pelayanan pajak (fiskus) yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah salah satu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu untuk membuat wajib pajak tidak membuang waktu dan ekonomi untuk membayar pajaknya. Perilaku tidak patuh sering kita jumpai seperti perilaku lingkungan wajib pajak yang menunda-nunda pembayaran kewajiban pajaknya dengan sengaja maupun tidak sengaja membayar tepat waktu dan ada beberapa masyarakat yang seharusnya telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Lawrence & Zutter, (2012).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi seperti naiknya harga minyak dunia, pembangunan yang masih belum rampung, tingginya tingkat inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah, sampai dengan turunnya daya beli masyarakat. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, makanegara harus memiliki anggaran yang kuat. Untuk itu, pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama, mengingat eksistensinya sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, sektor perpajakan menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. (Anggraeni & Dini. (2012).

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan ekonomi negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dinegeri ini. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna merangsang pengusaha pengusaha untuk menanamkan modalnya. Contoh lainnya untuk membatasi pola hidup konsumtif pemerintah mengenakan pajak atas barang-

barang mewah, dan sebagainya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pajak juga dapat berfungsi sebagai stabilisator. (Andirawan, & Salean, 2016).

Kemudian untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang. Banyaknya permintaan akan barang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi barang, akibatnya perusahaan akan menuntut tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, pajak dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Semakin sadar bangsa ini memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan benar, maka kita bisa meningkatkan lagi pembangunan di negeri ini, membangun infrastuktur, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat terus menerus, dengan ciri-ciri modernisasi sistem administrasi perpajakan (Dewi, 2016: Dewi, 2016).

Kegagalan merespons perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, modernisasi adalah hal yang tidak terhindarkan. Melalui hal itu wajib pajak juga dituntut lebih untuk dapat patuh dan berperan aktif terus dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut peran serta aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan dan keaktifan dari wajib pajak itu sendiri. Jika hal ini dapat diwujudkan, niscaya penerimaan pajak akan dapat optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Dewi, (2016). menenmukan hasil penelitian ini menunjukkan: Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Elizabeth (2020) ini menunjukkan: untuk meningkatkan motivasi wajib pajak para aparat pajak harus meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan meningkatkan sanksi perpajakan dengan menindak tegas para pelanggar pajak. (Hertati. Zarkasi, Adam, Umar, Suharman. (2020).

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ihyaual (2015) menyatakan bahwa kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Hartono (2017) dan Hartono (2017) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Irham Fahmi. (2014) untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka DJP melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi perpajakan. (Istanto, 2010).

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan. Dalam Theory of reasoned

action (TRA), sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. (Krisna, et, all, 2013: Gantino. Hertati, Ilyas.,2021).

Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai pelayanan dan pengelolaan pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif). Hertati, Asmawati, Widiyanti. (2021) menyatakan pengan pelayanan yang baik dari petugas pajak, kemudahan yang didapat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui sistem yang modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. (Saragih, 2003: Ratna, & Marwati, 2018).

PEMBAHASAN

Hertati.Asmawati, Widiyanti (2021). hasil penelitian ini menunjukkan: “Pengaruh Pengetahuan perpajakan, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup berpengaruh satu sama lainnya. Kempa, & Cholid (2021). Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Priatnasari & Yeni. (2012).Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak.. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan secara bersamaan (Pratama, 2018).

Mamduh & Halim, (2016) penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai positif menjelaskan adanya pengaruh yang searah yaitu apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis, variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien korelasi dengan probabilitas yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Priatnasari& Yeni.(2012).Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Rokhlinasari, 2016).

Mark & Zmijewski, (1984) Modernisasi Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak disemua lini. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari nilai nilai toleran etika yang baik, niat membayar pajak.

Rampersad, Hubert (2005), Penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun yang lalu. (Putri, & Dessy 2018: Nafisatin, 2014).

Dela Tryana Kempa Nur Diana M. Cholid Mawardi, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (Riduansyah & Muhammad, 2003: Reknaningtyas, 2017).

Pengetahuan pajak menurut Nordiawan & Deddi (2006) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak adalah syarat ketentuan umum dan tata cara perpajakan pengetahuan tentang sistem perpajakan.

Mayasari & Dian (2006) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat, optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi ,customer driven, struktur organisasi berbasis fungsi terkait perpajakan, dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi wajib pajak (level operasional) yang dikelola kpp, lebih efisien dan customer oriented. Kepatuhan Wajib Pajak Mekani & Dessy (2013) adalah kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali SPT., kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. (Tjiptono & Fakhrudin, 2012: Stephen & Jeffrey 2013).

KESIMPULAN

Pengetahuan yang luas adalah salah satu pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai rumah tangganya dan untuk keperluan public investment, dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang biasanya semakin besar pula motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki NPWP serta secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika ada hal-hal yang masih menimbulkan keraguan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan, Layanan informasi melalui berbagai sarana komunikasi seperti telepon, surat elektronik, chat pajak, dan layanan tatap muka di kantor pajak. Dengan konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan, maka kesadaran pajak dapat tumbuh dalam diri wajib pajak. Wajib pajak lainnya dan masyarakat calon wajib pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. sistem pelaporan pajak yang bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online. Wajib pajak melaporkan SPT

Tahunan secara online melalui e-filing maupun e-form. Pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan secara onlinemelalui e-filing maupun e-form mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik, diharapkan selaras dengan naiknya kepatuhan wajib pajak. E-filing dan e-form merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan sistem pelaporan SPT secara elektronik melalui e-filing maupun e-form diharapkan wajib pajak tepat waktu dalam pelaporan maupun pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Selain modernisasi sitem administrasi perpajakan, penegakan aturan juga diperlukan untuk mendorong wajib pajak beralih dari sistem pelaporan secara manual menjadi pelaporan pajak secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dini. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Andirawan, N. F., & Salean, D. (2016). Analisis Metode Altman Z-Score Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 67–82.
- Brigham, & Houston. (2012). *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan (Fifth)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brimantyo, H., Topowijono, & Husaini, A. (2013). Penerapan Analisis Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mengetahui Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Pada Perusahaan Dede Nurhayati. (2015). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Springate Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Dewi, F. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan) (Doctoral Dissertation, Stie Mahardhika Surabaya).
- Edward I. Altman. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- Elizabeth C. A (2020) Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak Orang. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap."
- Fajriyah, Nurul. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diss. Universitas Komputer Indonesia.
- Ferdian, T (2020). Pajak Kuat Indonesia Maju. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perlu-diketahui-ini-penyebab-timbulnya-utang-pajak>
- Gantino.R (2018). Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange. *The Journal of Social Sciences Research*, (SPI 2), 110–116.

- Gantino.R, Hertati.L. Ilyas.M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11, (2), 2250-3153
- Ghozali.I (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Delapan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harto, Budi. (2016). Pelaksanaan Elektronik System (E-System) dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2 No 1.
- Harto, Budi., Restia, Lia (2017). Optimalisasi Pelayanan Prima, Penerimaan Pajak dan Transformasi Informasi Penggalan Potensi Wajib Pajak Bagi UMKM. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 3 No 1, Hal 53-68.
- Hertati. L, Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*. 1 (4). 193-209
- Hertati, L. Asmawati, Widiyanti. M. (2021). Peran Sistem Informasi Manajemen Di Dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. *Insight Management Journal*, 1 (2). 55-67.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition) (Ketiga; Adi Pramono, Ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihyaul Ulum. (2015). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Teoris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jogiyanto Hartono. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Kesebelas)*. Yogyakarta: BPFE.
- Irham Fahmi. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Istanto, Feri. (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Skripsi UIN, Jakarta.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krisna, Madedan Ni Gst. Putu. (2013). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
- Kempa, Dela Tryana, Nur Diana, And M. Cholid Mawardi. (2021). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Wilayah Malang Utara." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*
- Priatnasari, Yeni. (2012). *Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dishub kominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal*. *Jurnal Akuntansi Volume1 Nomor1, Politeknik Tegal*. Tegal.
- Lawrence J. Gitman, & Zutter, C. J. (2012). *Principal of Managerial Finance (Thirteenth)*. Global Edition: Pearson Eduaction Limited.
- Mamduh M. Hanafi, & Halim.H (2016). *Analisis Laporan Keuangan (Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo dan Ahmad M (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta*.

- Mark E. Zmijewski. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22(24), 59–82.
- Mekani Vestari, & Dessy Nor Farida. (2013). Analisis Rasio-Rasio dan Ukuran Keuangan, Prediksi Financial Distress, dan Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 26–44
- Mayasari, Dian. (2006). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kotadi Jawa Timur). Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM, Malang.
- Nordiawan, Deddi (2006). Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Ratna, I., & Marwati, M. (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Yang Delisting Dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 51.
- Rampersad, Hubert K. (2005), Total Performance Scorecard, Konsep Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan integritas, Alih Bahasa Edy Sukarno dan Djemanu, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Riduansyah, Muhammad (2003), „Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, Indosnesia, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nurchayanti, W. (2015). Studi komparatif model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–21.
- Nafisatin, M. (2014). Implementasi Penggunaan Metode Altman (Z-Score) Untuk Menganalisis Estimasi Kebangkrutan (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1-8.
- Octama, M. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. Repository Universitas Diponegoro
- Pratama Gilang Kurniawan. (2018). Pengaruh Altman Z-Score dan Springater S-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara. Universitas Negeri Yogyakarta, 1–9.
- Putri, Narti Eka, And Dessy Agustin. (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.". 1-9
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Syekh Nurjati Cirebon, 1–11.
- Reknaningtyas. (2017). Prediksi Financial Distress Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Melalui Struktur Modal.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7 (2 0 Universitas Indonesia Jakarta.
- Sari, Diana dan Destria. (2013). Influence of Local Taxand Local Retribution Towardthe Local Financial Independence. International Conference On Businessand Economic Research (4th ICBER 2013) Proceeding. Universitas Widyatama, Bandung.

- Safkaur.O, & Hertati.L.(2020). Perubahan Struktur Modal Menyebabkan Perubahan Kinerja Keuangan Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 9(2) 94-105
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugeng Abidin, Suhadak, & Raden Rustam Hidayat. (2016). Pengaruh Faktor-faktor Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 37(1), 1–7.
- Suharno. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Repository Universitas Negeri Yogyakarta
- Sudirgo, T., & Bangun, N. (2019). Pengaruh Financial Distress, Financial Performance dan Likuiditas Terhadap Stock Return. 15(2), 77–92.
- Stephen A. Ross, Randolph, Westerfield, & Jeffrey Jeff. (2013). Corporate Finance (Tenth). New York: McGraw-Hill.
- Siti Rohmawati. (2015). Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2013). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tjiptono Darmadji, & M. Fakhruddin. (2012). Pasar Modal di Indonesia (Third). Jakarta: Salemba Empat.
- Toto Prihadi. (2013). Analisis Laporan Keuangan: Teori dan Aplikasi (Ketiga; Ramelan, ed.). Jakarta: PPM.
- Titis Waskito. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahyudian, Angger. (2013). The Effectog Local Tax Towards Local Revenuein Malang District. Jurnal Imiah Mahasiswa FEB 1 (2,) Universitas Brawijaya. Surabaya.
- Waluyo, Budi. (2012). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta
- Waru, Oktaviana Agustania. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekobis Dewantara.
- Wolk et. all. (2013). Accounting Theory: A Conseptual Institusional Approach (Fifth). South Western College